

BAB I

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak peristiwa 9/11 yang menimpa AS terorisme telah mengalami begitu banyak perkembangan. Dari data yang diolah oleh *Global Terrorism Database*, sejak dimulainya abad ke-21, kematian akibat terorisme meningkat sebanyak sembilan kali lipat, dari 3.000 kematian ke 32.685 kematian di tahun 2014 (Institute for Economic and Peace 2015). Oleh sebab itu, demi memerangi terorisme, pada 20 September 2001 AS mendeklarasikan *Global War on Terror* (GWOT) melalui pidato kepresidenan Presiden George W. Bush Jr. yang mengutuk aksi penabrakan dua pesawat yang telah dibajak oleh anggota al-Qaeda ke gedung WTC (*World Trade Center*) dan Pentagon. Dalam pidatonya, ia mendeklarasikan:

... This is not, however, just America's fight. And what is at stake is not just America's freedom. This is the world's fight. This is civilization's fight. This is the fight of all who believe in progress and pluralism, tolerance and freedom. We ask every nation to join us. We will ask, and we will need, the help of police forces, intelligence services, and banking systems around the world. (BBC 2001)

Di bawah perintah George W. Bush pula, AS menurunkan pasukan militernya untuk menjalankan operasi militer ke Afghanistan yang diindikasikan menjadi tempat sembunyi al-Qaeda melalui *Operation Enduring Freedom* pada 7 Oktober 2001 (Council on Foreign Relations t.th.). Sejak operasi militernya di Afghanistan, AS terus terlibat dalam usaha pemberantasan terorisme atas dasar ‘perlindungan umat manusia dari *‘the Axis of Evil’*. Tujuan dari GWOT adalah mengakhiri terorisme dimana GWOT diharapkan dapat berlaku adil dan dapat menindaklanjuti tindakan teror yang terjadi tidak hanya di AS, namun juga di penjuru dunia yang lain. Meski AS berkomitmen untuk memerangi tindakan terorisme, pada kenyataannya masih terdapat ketimpangan dalam pelaksanaannya. Mengambil contoh kebijakan penanganan terorisme AS

terhadap kelompok teroris *Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL) dan Boko Haram, akan terlihat jelas ketimpangan dalam kebijakan AS. Ketimpangan ini dapat dilihat terutama dari jumlah dana, kebijakan yang diluncurkan oleh AS serta usaha untuk terlibat langsung dalam penumpasan kedua organisasi terorisme tersebut.

Dalam usahanya menumpas ISIL, Departemen Pertahanan AS menunjukkan bahwa AS menghabiskan US\$7.5 miliar dengan rata-rata \$11.7 juta per hari untuk 674 hari sejak operasi ke Irak dan Suriah dilaksanakan pada 8 Agustus 2014 (U.S. Department of Defense, t.thn.) Sementara itu, AS menggelontorkan dana sebanyak US\$45 juta per Februari 2015 sebagai bantuan militer, US\$40 juta untuk membantu program kontra-terorisme gabungan Chad, Niger, Kamerun dan Nigeria dan \$195 juta USD pada 2015 dan 2016 sebagai bentuk bantuan terhadap korban Boko Haram, termasuk *refugee* dan *internally displaced persons* (IDP), sehingga total AS mengeluarkan dana sebanyak US\$280 juta untuk kontra-terorisme Boko Haram (U.S. Department of State, 2016).

Selain itu, AS juga mengirimkan pesawat tempurnya yang berjenis *Air Force F-16 Fighting Falcon*, *F/A 18 E Super Hornet*, *Air Force B-52* untuk melawan ISIL pada tahun 2016 (U.S. Department of Defense, t.thn). Pesawat-pesawat tempur lainnya ialah *F-15E Strike Eagle*, *A-10 Thunderbolt II (Warthog)*, *Air Force F-22 Raptors* (CNN, 2015). Sementara itu, kontras dengan bantuan yang AS berikan dalam melawan ISIL, AS justru tidak memberikan bantuan berupa senjata atau bantuan militer apapun terhadap Nigeria. Malah, AS menolak untuk bertransaksi senjata dengan Nigeria (BBC, 2014). Selain itu, pada 15 Juni 2014, Presiden Barack Obama mengirimkan 275 tentara AS ke Irak. Jumlah tersebut terus meningkat hingga pada 2016, sejumlah hampir 5000 tentara ditempatkan di Irak dalam operasinya untuk mengambil kembali Mosul (Thompson, 2016). Sementara itu, dalam usahanya untuk melawan Boko Haram, pada

Oktober 2015 AS menerjunkan 300 tentaranya ke Kamerun untuk mengawasi Boko Haram (BBC, 2015).

Dari beberapa perbandingan tersebut, dapat dilihat secara umum bagaimana ketimpangan penanganan AS terhadap ISIL dan Boko Haram. Padahal, Boko Haram telah dinobatkan sebagai kelompok teroris paling berbahaya di dunia pada tahun 2015, menurut *Global Terrorism Index* yang dirilis oleh *Institute for Economic and Peace*. Boko Haram telah menimbulkan korban sebanyak 6.644 jiwa pada 2014 dan meningkat sebanyak 317% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana ISIL menempati peringkat kedua dengan 6.073 korban jiwa (Institute for Economic and Peace, 2015). Boko Haram juga memiliki jumlah tentara yang sebanding dengan ISIS, yaitu 20.000 tentara (Zenn, 2014) yang membuatnya memiliki derajat ancaman yang bersaing dengan ISIL.

Selain faktor bahwa Boko Haram telah dinobatkan sebagai kelompok teroris paling berbahaya, pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Boko Haram di Afrika juga merusak kepentingan AS di Nigeria (Campbell, 2014) sehingga sudah seharusnya AS lebih serius dalam menangani Boko Haram. Terlebih lagi, AS telah menyatakan kesanggupannya untuk mengawal negara-negara yang kurang mampu namun memiliki kemauan yang kuat untuk memberantas terorisme. Di Nigeria sendiri, ancaman terhadap keamanan nasional meningkat drastis dengan kematian yang disebabkan oleh terorisme melonjak sebanyak 300% di tahun 2014. Boko Haram bertanggungjawab atas kematian 7.512 korban yang kebanyakan menargetkan warga sipil. Nigeria sendiri telah menyatakan ketidakmampuannya untuk mengatasi Boko Haram dengan kekuatan mereka sendiri karena Boko Haram jauh lebih terstruktur, termotivasi dan memiliki tujuan (Blair, 2015). Boko Haram juga telah mengklaim wilayah seluas 20.000 km², setara dengan luas wilayah Belgia seperti yang dapat dilihat dalam gambar di bawah:

Gambar 1.1. Peta Wilayah Kekuasaan Boko Haram



Boko Haram telah menyebabkan ketidakstabilan regional terutama di wilayah Danau
Sumber: The Telegraph. *Boko Haram is now a mini Islamic-State, with its own*
Ch *territory*. 2015 (The Telegraph, 2015) lebih efisien

daripada militer nasional Nigeria (Adibe 2015). Dari data-data tersebut, dapat dipahami bahwa
Boko Haram juga memiliki potensi menimbulkan kekerasan dan instabilitas yang sama parahnya
dengan ISIL.

Penelitian ini selanjutnya berfokus terhadap analisis perbedaan kebijakan AS dalam kontraterorisme ISIL dan dalam kontraterorisme Boko Haram yang terlihat tidak seimbang. Seperti yang telah dijabarkan di atas, Boko Haram telah dinobatkan sebagai kelompok teroris paling berbahaya dan Nigeria secara langsung menyatakan ketidakmampuannya untuk mengatasi Boko Haram sendirian, namun kurangnya usaha kontraterorisme yang dilakukan oleh AS terlihat kontradiktif mengingat AS secara aktif mengkampanyekan perang terhadap terorisme secara global dan menyatakan kesanggupannya untuk mengawal negara-negara yang kurang mampu melawan terorisme sendiri. Sehingga ketimpangan antara kebijakan kontraterorisme ISIL dan Boko Haram perlu diteliti untuk memahami mengapa hal tersebut dapat terjadi.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik satu rumusan masalah yang perlu diteliti, yaitu mengapa terdapat perbedaan dalam kebijakan kontraterorsime AS dalam menangani ISIL dan Boko Haram?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan perilaku AS yang terlihat lebih condong dalam usaha kontraterorisme ISIL dibandingkan Boko Haram, meskipun Boko Haram memiliki derajat ancaman yang sama dengan ISIL.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis berupa penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan kontraterorisme AS dan perbedaan antara keduanya, serta analisis *state behavior*-nya dari sudut pandang eklektik yang unik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai rujukan atau acuan bagi peneliti yang berminat untuk meneliti topik serupa.

1.5 Kerangka Teori: Analitik Eklektisisme

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan eklektisisme, sebuah logika pemikiran yang tidak terbatas pada satu paradigma saja sehingga akan mempertajam analisis yang akan penulis lakukan. Pendekatan eklektisisme tidak bertujuan untuk menggantikan paradigma atau kerangka berpikir saintifik yang telah ada sebelumnya, namun ia merupakan pandangan yang mendukung usaha untuk melengkapi, melibatkan dan memanfaatkan beberapa konstruksi teoritis yang terdapat di dalam metodologi penelitian atau paradigma untuk membangun argumen yang kompleks (Sil and Katzenstein 2010, 411). Sifat analitik eklektisisme yang fleksibel membuatnya menarik bagi para peneliti atau penstudi yang kurang dapat menghasilkan analisis yang tajam dengan menggunakan satu paradigma saja ketika menganalisis suatu kasus, Lake menjelaskan bahwa:

International Relations paradigms, however, are typically incomplete, meaning that the assumptions are, as a set, insufficient to predict specific behaviors or outcomes. As a result, the 'hard core' assumptions of each paradigm must be augmented by auxiliary assumptions, implying that it is possible to have multiple specific theories of, say, war that have equal claim to being 'realist'. (Lake 2013, 573)

Menurut kutipan di atas, dapat dipahami bahwa teori dan metodologi penelitian dalam ilmu hubungan internasional biasanya memiliki asumsi yang kurang sempurna dalam

memprediksi *behavior* atau hasil dari suatu peristiwa. Sementara itu, Tetlock, seperti yang dikutip dalam Sil dan Katzenstein juga mengemukakan pendapatnya mengenai kecacatan hasil analisis bila hanya berfokus pada satu paradigma:

... grossly inaccurate forecasts are more likely to result when experts behave like "intellectually aggressive hedgehogs," relying on a single parsimonious approach to explain many things and depending excessively upon "powerful abstractions" to organize messy facts and to distinguish the possible from the impossible. ... better forecasts are more likely when experts behave more like "eclectic foxes" who are able "to blend hedgehog arguments" and improvise ad hoc solutions in a rapidly changing world rather than becoming "anchored down by theory-laden abstractions. (Tetlock dalam Sil & Katzenstein, 2010, 414)

Sementara itu penjelasan di atas memperkuat argumen bahwa peneliti lebih baik meneliti suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang dan tidak terpaku atau terpenjara oleh satu teori saja.

Analisis eklektik memiliki tiga ciri khusus yang membedakannya dengan metodologi penelitian yang konvensional. Pertama, ia berdasarkan pada etos pragmatis yang termanifestasi dalam pencarian teori '*middle-ranged*' yang dapat menjadi 'suara' bagi sebuah isu. Kedua, analisis eklektik mengalamatkan permasalahan dunia dalam ranah yang lebih luas, menginkorporasikan situasi nyata yang lebih kompleks dibanding metodologi penelitian atau teori-teori lainnya yang biasanya lebih 'terkotak'. Ketiga, ia dapat membangun 'kisah' yang lebih sempurna untuk mengisi pecahan *puzzle* yang tidak dapat diselesaikan oleh paradigma-paradigma yang berbeda pandangan (Sil and Katzenstein 2010, 414). Secara sederhana, analisis eklektik dapat menjembatani teori-teori yang berjalan sendiri-sendiri dan memiliki batasan dalam mengeksplor suatu peristiwa dengan cara mengintegrasikan konsep dan elemen-elemen teori dari paradigma yang berbeda-beda. Dari penjelasan di atas, penulis akan menggabungkan paradigma realis, terutama pandangannya dalam kepentingan nasional dan liberal internasionalis dalam pandangannya mengenai demokrasi sebagai '*medicine to all wars*'.

1.5.1 Defensif Realisme

Realis menekankan bahwa aktor yang paling penting dalam hubungan internasional adalah negara, sehingga kepentingan nasional dan keamanan nasional merupakan *core values* dimana negara adalah alat untuk memaksimalkan *power* demi kepentingan nasional. Secara umum dalam pandangan realisme, kepentingan nasional dapat dinyatakan sebagai kumpulan dari kepentingan individu dan kepentingan kelompok yang merepresentasikan *common good* atau *common interest* dalam masyarakat (Burchill 2005, 47). Morgenthau berargumen bahwa konsep dari kepentingan ini didefinisikan oleh '*power*', dimana kepentingan nasional dapat memberikan sebuah gambaran atau acuan yang rasional bagi para pembuat kebijakan karena politik internasional dipandang sebagai *struggle for power* antarnegara (Burchill 2005, 26). Menurut Morgenthau pula, negara dipimpin oleh para penguasa yang haus akan *power*, dimana Morgenthau mengatakan bahwa negara memiliki '*limitless lust for power*' atau keserakahan terhadap *power* yang tidak terbatas, sehingga negara berkeinginan untuk mendominasi lawannya (Burchill 2005, 36). Sehingga dalam pengertian Morgenthau yang menganut paham realisme klasik, kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai:

... permanent conditions which provide policy makers with a rational guide to their tasks: they are fixed, politically bipartisan and always transcend changes in government ... interest is the perennial standard by which political action must be judged and directed' because the 'objectives of foreign policy must be defined in terms of the national interest. (Burchill 2005, 36)

Morgenthau juga menyatakan kepentingan nasional yang harus dimiliki oleh setiap negara adalah melindungi diri (negara yang dimaksud) sendiri secara fisik, politik dan identitas kebudayaan dari 'pengaruh-pengaruh buruk' (Burchill 2005, 37). Meskipun begitu, pengertian kepentingan nasional yang diutarakan oleh Morgenthau tidak disetujui oleh semua pemikir realis. Jika Morgenthau berargumen bahwa *power* bersumber dari naluri manusia sebagai makhluk yang

serakah, punggawa neo-realis, Kenneth Waltz beranggapan bahwa sistem internasional yang anarki membuat negara melakukan *accumulation of power* sebagai syarat sistemik suatu negara (Burchill 2005, 42). Salah satu kunci pemikiran Waltz adalah sistem internasional yang anarki, yang berangkat dari pertanyaan mengapa negara merespon suatu peristiwa dengan sikap yang sama walaupun keduanya memiliki ideologi yang sangat berbeda. Contoh yang dapat menyokong pandangan ini adalah adanya kesamaan kepentingan nasional antara Uni Soviet dan Amerika Serikat pada masa Perang Dingin. Keduanya memiliki kepentingan untuk mendominasi satu sama lain dan mendapatkan titel negara hegemoni, tetapi keduanya memiliki ideologi yang saling bertentangan (Burchill 2005, 42).

Pandangan Waltz yang sedikit berbeda dengan Morgenthau menyebabkan neo-realisme memiliki pandangan tentang kepentingan nasional yang berbeda dengan realisme klasik. Jika realisme klasik memandang bahwa kepentingan nasional merupakan penuntun bagi para penentu kebijakan untuk menentukan langkah yang tepat dalam mengambil kebijakan, neo-realis memandang kepentingan nasional sebagai produk eksogenus atau *given* yang disebabkan oleh sistem internasional yang anarki. Jika Morgenthau beranggapan bahwa negara mencari '*absolute power*', Waltz mengklaim bahwa negara mencari keamanan yang dapat diperoleh dengan mendapatkan apa yang disebut sebagai *relative power* (Burchill 2005, 45). Jika Morgenthau memandang negara memiliki keinginan untuk mendominasi negara lain, Waltz mengatakan negara berusaha untuk memaksimalkan kekuatannya untuk bertahan di sistem internasional yang anarki. Dapat dikatakan, neo-realis berpandangan bahwa kepala pemerintahan memiliki keterbatasan dalam mendefinisikan kepentingan nasional karena ia bersifat *given* dari sistem internasional yang anarki. Meskipun keduanya memiliki pandangan yang sedikit berbeda dalam memaknai kepentingan nasional, keduanya setuju bahwa kepentingan nasional paling utama yang harus

dipenuhi oleh suatu negara adalah keamanan nasionalnya. Dengan pemahaman mengenai kepentingan nasional seperti yang telah dijabarkan, penulis akan menggunakan pandangan realisme klasik yang memandang kepentingan nasional sebagai alat bagi negara untuk memaksimalkan potensinya dalam mengeliminasi ‘musuh-musuh’ yang tidak diharapkan untuk mencapai dominasi.

1.5.2 Liberal Internasionalisme

Selain paradigme realis, penulis juga menggunakan paradigme liberal internasionalis sebagai alat analisis. Liberal internasionalis sendiri merupakan pandangan yang dipopulerkan oleh Mantan Presiden AS, Woodrow Wilson, dimana pandangan ini berpendapat bahwa penyebab dari ketidakstabilan suatu negara dan konflik yang berkepanjangan adalah “*undemocratic nature of international politics*” (Baylis, Smith and Owens 2008, 159) dan tujuan dari liberalis internasionalisme ini adalah penyebaran nilai-nilai demokrasi dan pasar bebas serta jaminan terhadap kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia (Dornan 2011).

Dalam logika Rousseau, Kant, dan Cobden hingga Schumpeter dan Doyle, perang merupakan hal yang tidak wajar dan hal tersebut terjadi karena pemerintahan yang tidak demokratis, namun situasi tersebut dapat diobati dengan kombinasi demokrasi dan pasar bebas (Burchill 2005, 112). Kant juga menggarisbawahi jika negara mendengarkan keinginan rakyat dan mereka diberi kesempatan untuk membuat keputusan, negara tersebut akan lebih jarang berperang dibanding negara-negara yang tidak demokratis (Dornan 2011). Rawls berargumen bahwa ... *[liberal societies are also] less likely to engage in war with nonliberal outlaw states, except on grounds of legitimate self-defence (or in the defence of their legitimate allies), or intervention in severe cases to protect human rights.* (Rawls dalam Burchill 2005, 114)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bagi para pemikir liberal, kepentingan nasional hanya dapat direpresentasikan oleh negara-negara liberal demokratik yang menyebarkan nilai-nilai demokrasi untuk ‘mendamaikan’ sistem internasional. Dapat dikatakan, dalam paradigma ini, penyebaran nilai-nilai demokrasi sebagai kepentingan nasional merupakan hal yang wajar dan masuk akal.

Teori-teori di atas, terutama konsep kepentingan nasional dalam pengertian realisme klasik dan liberal internasionalisme, akan digunakan oleh penulis untuk menganalisis problematika yang diusung.

1.6 Hipotesis

Dari kerangka teori yang dijelaskan, penulis kemudian menarik hipotesis sebagai berikut:

1) AS kurang mengkomodir usaha kontraterorisme Boko Haram dikarenakan lebih banyaknya kepentingan AS di Suriah dibanding kepentingan AS di Nigeria. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan politik dan persaingannya dengan Rusia yang mendukung Bashar Al-Assad, Presiden Suriah saat ini.

2) Berkaitan dengan Presiden Bashar Al-Assad yang bersikap ke arah permusuhan, AS ingin menurunkan Presiden Bashar Al-Assad dan mempromosikan demokrasi sebagai usaha untuk mengakhiri perang sipil dan memperlancar usahanya mengalahkan ISIL.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Kontra-Terrorisme

Menurut Kamus Istilah Kemiliteran Kementerian Pertahanan AS, kontra-terorisme dijelaskan sebagai:

... activities and operations taken to neutralize terrorists and their organizations and networks in order to render them incapable of using violence to instill fear and coerce governments or societies to achieve their goals. (US Department of Defense 2016)

Pengertian kontra-terorisme yang lain adalah:

A proactive effort to prevent, deter and combat politically motivated violence directed at civilian and non-combatant targets by the use of a broad spectrum of response measures—law enforcement, political, psychological, social, economic and (para)military. (A. P. Schmid 2011)

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kontra-terorisme berarti usaha untuk melawan terorisme dengan berbagai cara seperti melalui pendekatan politik, psikologi, sosial, ekonomi dan militer.

1.7.1.2 Kelompok Teroris

Menurut 22 U.S. Code § 2656f(d)(3) tentang *Annual Country Reports on Terrorism*, kelompok teroris adalah “...any group practicing, or which has significant subgroups which practice, international terrorism¹” (Cornell Law School, t.thn.)

¹ Definisi terorisme menurut Kementerian Pertahanan AS menyebutkan bahwa: *... refers to the calculated use of unlawful violence or threat of unlawful violence to inculcate fear; intended to coerce or to intimidate governments or societies in the pursuit of goals that are generally political, religious, or ideological.*” (US Department of Defense 2016)

Secara sederhana, kelompok teroris adalah kelompok atau organisasi terstruktur yang melakukan kegiatan teror. Dalam tulisan ini, penulis akan membatasi pengertian kelompok teroris sebagai ISIL (*Islamic State of Iraq and the Levant*)² dan Boko Haram.

1.7.1.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional menurut Baylis dkk adalah “... *invoked by realists and state leaders to signify that which is most important to the state—survival being at the top of the list.*” (Baylis, Smith and Owens 2011)

Sementara itu, Morgenthau yang berpandangan klasik realis, mendefinisikan kepentingan nasional sebagai:

... permanent conditions which provide policy makers with a rational guide to their tasks: they are fixed, politically bipartisan and always transcend changes in government. The ‘national interest . . . is not defined by the whim of a man or the partisanship of party but imposes itself as an objective datum upon all men applying their rational faculties to the conduct of foreign policy. (Morgenthau dalam Burchill 2005, 36)

Sedikit berbeda dengan anggapan kaum realis klasik, kaum neo-realis memiliki anggapan bahwa kepentingan nasional cenderung merupakan produk dari struktur sistem internasional yang anarki (Burchill 2005, 37). Kepentingan nasional juga dapat didefinisikan sebagai agregasi dari kepentingan individu dan kelompok, serta merepresentasikan kepentingan bersama dari masyarakat (Burchill 2005, 43).

² Penulis memilih untuk menggunakan istilah ISIL dibandingkan ISIS dikarenakan penelitian penulis yang menggunakan sudut pandang AS yang lebih memilih untuk menyebut kelompok teroris di Suriah dan Irak sebagai ISIL. *The Levant* yang disebut dalam ISIL merujuk ke keinginan kelompok tersebut untuk menguasai wilayah yang lebih luas daripada hanya sekadar Suriah dan Irak, serta keinginan Washington untuk tidak mengakui adanya kekhalifahan di Suriah dan Irak (Sanchez, 2017).

Dari pengertian-pengertian kepentingan nasional di atas, penulis mempersempit pengertiannya sebagai kebutuhan nasional yang harus dipenuhi dimana keamanan negara merupakan prioritas utama. Kepentingan-kepentingan tersebut biasanya terstruktur oleh sistem internasional yang anarki, menyebabkan negara memilih untuk mendefinisikan kepentingan nasionalnya dalam skala *power* atau kepentingan materil.

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Kontra-terorisme

Macam-macam usaha yang dianggap usaha kontraterorisme tercantum dalam *National Strategy to Combat Terrorism* tahun 2006 yang dirilis oleh AS dapat dibagi menjadi dua yakni:

a) Pendekatan Jangka Panjang: Peningkatan demokrasi yang efektif

Peningkatan sistem demokrasi yang efektif dilakukan sebagai usaha kontraterorisme jangka panjang, dimana suara rakyat dipertimbangkan oleh pemerintah dan kebebasan masyarakat dijamin. Seperti yang dijelaskan oleh *National Strategy to Combat Terrorism*:

...Democracy is the antithesis of terrorist tyranny, which is why the terrorists denounce it and are willing to kill the innocent to stop it. Democracy is based on empowerment, while the terrorists' ideology is based on enslavement. Democracies expand the freedom of their citizens, while the terrorists seek to impose a single set of narrow beliefs. Democracy sees individuals as equal in worth and dignity, having an inherent potential to create, govern themselves, and exercise basic freedoms of speech and conscience. The terrorists see individuals as objects to be exploited, and then to be ruled and oppressed. (U.S. Department of State Archive 2006)

b) Pendekatan Jangka Pendek: Empat Aksi Prioritas

Pendekatan jangka pendek dilakukan melalui empat aksi, yaitu pencegahan aksi teror oleh kelompok teroris, larangan penggunaan WMD (*weapons of mass destruction*) kepada negara-

negara yang dicurigai sebagai negara teroris, mencegah bantuan terhadap kelompok teroris dari negara-negara yang mendukung kelompok tersebut, serta mencegah klaim wilayah dari suatu negara yang digunakan oleh kelompok teroris sebagai markas dan pusat operasi penyebaran tindakan teror (U.S. Department of State Archive 2006).

1.7.2.2 Kelompok Teroris

Mengacu terhadap *Legal Criteria for Designation under Section 219 of the INA (Immigration and Nationality Act)* AS, suatu kelompok dikatakan sebagai organisasi teroris apabila:

- a) Merupakan organisasi asing
- b) Organisasi tersebut harus terlibat dalam aksi penyebaran kekerasan, sebagaimana yang dicantumkan dalam *section 212 (a)(3)(B)* dari INA (8 U.S.C. § 1182(a)(3)(B))³
- c) Aktivitas dari organisasi teror tersebut harus secara langsung mengancam keamanan warganegara AS atau keamanan nasional (pertahanan nasional, hubungan internasional, atau kepentingan ekonomi) dari AS. (U.S. Department of State, t.thn.)

ISIL telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah AS pada 17 Desember 2004 (sebelumnya dikenal sebagai Al-Qaeda cabang Irak), sementara Boko Haram ditetapkan sebagai organisasi teroris pada 14 November 2013.

³ Hukum Imigrasi AS yang mencantumkan bahwa para *foreign nationals* yang terlibat dalam aksi teror, merupakan anggota dari organisasi teroris, menyebarkan atau menyampaikan simpati terhadap aksi teror maupun organisasi teroris, telah menerima pelatihan militer dari organisasi teroris, tidak diperkenankan masuk ke dalam teritori AS. (U.S. Citizenship and Immigration Services, t.thn.)

1.7.2.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional AS dapat digolongkan menjadi kepentingan vital, sangat penting, penting, dan kurang penting (*secondary*). Kepentingan nasional vital berarti kepentingan yang harus dipenuhi dan dijaga untuk menjaga keberlangsungan pertahanan diri AS. Kepentingan-kepentingan yang tergolong sangat penting oleh AS sejak terhitung masa pemerintahan Obama adalah:

- a) Mempromosikan demokrasi, kesejahteraan dan stabilitas negara-negara Barat;
- b) Mencegah, memajemen dan jika memungkinkan dengan penggunaan dana seminimal mungkin, mengakhiri konflik-konflik besar di wilayah-wilayah yang penting secara geografis;
- c) Menjaga status AS sebagai negara terdepan di teknologi kemiliteran;
- d) Melawan terorisme (terutama yang didanai oleh negara), kejahatan transnasional, perdagangan obat (Allison 2010, 1)

Dari penggolongan kepentingan-kepentingan nasional AS di atas, dapat diketahui bahwa melawan terorisme dan mempromosikan demokrasi merupakan kepentingan nasional AS yang tergolong penting. Selain itu, mencegah kemunculan *hostile power* seperti ISIL dan Boko Haram tergolong dalam kepentingan nasional yang vital.

1.7.3 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif mengenai analisis perilaku AS dalam perbedaan respons-nya terhadap Boko Haram dengan teknik analisis kualitatif. Penelitian eksplanatif berarti penulis hanya sekedar menjabarkan tanpa memberikan solusi terhadap topik pembahasan yang diusung. Selain itu, penulis menggunakan *Mill's Method of Comparison* dalam

menganalisis perbedaan kebijakan AS terhadap Boko Haram dan ISIL. Metode komparatif Mill memiliki lima metode analisis yaitu, *method of agreement*, *method of difference*, *method of agreement and difference*, *method of residues* dan *method of concomitant variation* (Lau and Chan, t.thn.).

Dalam *method of agreement*, logika dapat diaplikasikan dengan menginvestigasi apakah efek yang ditimbulkan hanya mengacu kepada satu faktor yang menyebabkan hal yang sama terjadi kepada semua variabel (Britannica t.thn.). Contoh sederhananya adalah A, B dan C kedatangan sakit perut setelah makan siang. Si A membeli roti, kopi dan jeruk. Si B membeli teh, bakso dan jeruk. Sementara si C membeli roti, teh dan jeruk. Ketiga-tiganya mengalami sakit perut dan ketiga-tiganya membeli jeruk sehingga dapat disimpulkan penyebab dari ketiga orang ini mengalami sakit perut adalah karena memakan jeruk.

Logika yang serupa dapat diterapkan dalam metode logika perbedaan, namun dalam menganalisis penyebab terjadinya suatu kasus adalah dengan mengidentifikasi perbedaan yang terdapat dalam variabel (Britannica t.thn.). Jika A memakan jeruk dan ia jatuh sakit sementara si B dan C tidak, maka dapat disimpulkan bahwa jeruk yang hanya dimakan oleh si A adalah penyebab dari ia jatuh sakit. Dalam logika *agreement and difference* yang menggabungkan kedua logika di atas, pengaplikasian logika adalah dengan menganalisis persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam dua atau lebih kelompok yang mengalami situasi yang sama untuk mencari tahu penyebab dari suatu peristiwa.

Dalam *method of concomitant variation*, logika yang masuk akal adalah adanya korelasi antara porsi dan efek yang ditimbulkan (Lau and Chan, t.thn.). Sederhananya adalah jika si A memakan lebih banyak jeruk dari si B dan si C, maka si A-lah yang pasti lebih sakit. Sementara dalam *method of residues*, logika yang diterapkan adalah terdapat banyak faktor yang dapat

mempengaruhi situasi yang kompleks (Lau and Chan, t.thn.). Dalam logika ini, penganalisa sudah memiliki asumsi bahwa A akan menimbulkan B, sehingga ketika ia menemui suatu kasus serupa dengan tambahan faktor, ia dapat menyimpulkan bahwa faktor tambahan ini juga mempengaruhi timbulnya efek B yang disebabkan oleh A.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perbandingan kegiatan kontra-terorisme AS di Nigeria (Boko Haram) dan Irak & Suriah (ISIL) pada tahun 2014 hingga 2016. Jangka waktu yang diterapkan penulis mempertimbangkan data yang dapat diolah, dimana usaha kontraterorisme terhadap Boko Haram dan ISIL mulai berlangsung sejak tahun 2014. Sementara itu, faktor pembeda mencakup bantuan militer, bantuan dana serta bantuan teknis seperti pelatihan atau saran-saran dalam kebijakan kontraterorisme bagi tiap negara. Penulis tidak membahas kebijakan kontra-terorisme AS (GWOT) yang dilaksanakan di Afganistan dan Irak pasca 9/11, dan lebih berfokus pada kebijakan kontra-terorisme AS untuk ISIL dan Boko Haram. Penulis juga membatasi kepentingan nasional yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai kepentingan non-materiil (*intangibile*).

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka. Studi pustaka akan dilaksanakan dengan membaca dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan terorisme, kontra-terorisme, kebijakan kontra-terorisme AS (GWOT), serta literatur-literatur paradigma realis dan liberalis.

1.7.6 Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Peneliti melakukan reduksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara agar data yang disajikan di dalam penelitian ini relevan dengan topik yang diusung.

2. Penyajian Data

Data-data yang telah direduksi secara ketat disajikan untuk dianalisis sesuai dengan kerangka teori.

3. Penarikan Kesimpulan

Dari data-data yang diperoleh, penulis menarik kesimpulan dari setiap data yang disajikan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara meninjau ulang data-data yang telah diperoleh untuk kemudian dikaitkan dengan situasi yang terjadi.

1.7.7 Sistematika Penulisan

1. Bab I

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori dan metode penelitian dari penelitian ini. Dalam bab ini, penulis akan memberikan gambaran secara general mengenai problematika yang diusung penulis.

2. Bab II

Bab II berisi penjabaran mengenai komitmen AS dalam memerangi terorisme secara global dan strategi AS dalam usaha kontraterorisme.

3. Bab III

Bab III berisi penjabaran kebijakan kontraterorisme AS terhadap ISIL dan Boko Haram, perbedaan antara kedua kebijakan tersebut serta analisis data dengan tujuan membuktikan hipotesis pertama dengan menggunakan bingkai teori yang telah dijabarkan di Bab I.

4. Bab IV

Bab IV berisi analisis data dengan tujuan membuktikan hipotesis kedua dengan menggunakan bingkai teori yang telah dijabarkan di Bab I.

5. Bab V

Bab V berisi kesimpulan dan saran.